



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal merupakan perwujudan nilai keadilan, guna menjamin terciptanya kepercayaan, keteraturan, dan kejujuran dalam perdagangan;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Remban
4. Pelayanan tera dan tera ulang adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tera dan tera ulang.

5. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan Alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
6. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menakar atau menimbang.
7. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
11. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
12. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan kegiatan Tera Ulang terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu atau kegiatan layanan Tera Ulang keliling yang dikelola oleh unit metrologi legal.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
14. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal adalah semua perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Metrologi Legal.
17. Bebas dari Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera ulang.
18. Bebas dari Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk ditera dan ditera ulang.
19. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang

- belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
20. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 21. Tanda Tera adalah tanda yang dipasang pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
 22. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera dan tera ulang.
 23. Pihak Ketiga adalah perseorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang mengajukan permintaan Tera dan Tera Ulang berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
 24. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah apartur sipil negara yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan oleh Pejabat yang berwenang.
 25. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
 26. Ruang Lingkup Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah batas cakupan UTTP yang dapat dilakukan Tera dan Tera Ulang dan batas cakupan wilayah pelaksanaan Tera dan Tera Ulang oleh UML sebagaimana tercantum pada SKKPTTU UTTP.
 27. Pembubuhan adalah kegiatan menandai dan/atau melekatkan Tanda Tera pada Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
 28. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Metrologi Legal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal di Daerah.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan perlindungan konsumen;
- b. mewujudkan pelayanan tera dan tera ulang yang terstandar, transparan, akuntabel, dan tertelusur; dan
- c. mewujudkan kepatuhan dalam bidang metrologi legal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan bupati ini terdiri atas:

- a. layanan tera dan tera ulang; dan
- b. pengawasan metrologi legal.

BAB IV

LAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPT melakukan kegiatan pelayanan Tera dan Tera Ulang atas Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan metrologi legal.
- (2) Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Ditera dan Ditera Ulang.
- (3) Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal dilakukan sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (4) Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal dilakukan pada saat:
 - a. habis masa berlaku Tanda Sahnya;
 - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan/atau
 - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.

Pasal 6

- (1) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (1) secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang wajib dilakukan Tera dan Tera Ulang serta jangka waktu Tera Ulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembebasan Tera dan Tera Ulang

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Dalam hal tertentu Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dapat:

- a. Bebas dari Tera Ulang; dan
- b. Bebas dari Tera dan Tera Ulang.

Paragraf 2 Bebas dari Tera Ulang

Pasal 8

- (1) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan dapat bebas dari Tera Ulang jika Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan tersebut:
 - a. digunakan untuk pengawasan atau kontrol di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, atau ruangan tempat unit mesin;
 - b. terpasang tetap dan tidak digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - c. hanya digunakan atau disimpan sebagai alat angkut meliputi:
 - 1) tangki ukur mobil bahan bakar minyak;
 - 2) tangki ukur tongkang; dan/atau
 - 3) tangki ukur kapal.
 - d. digunakan sebagai standar ukuran metrologi legal.
- (2) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang bebas dari Tera Ulang diajukan

melalui permohonan pembebasan dari Tera Ulang secara tertulis oleh pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan kepada Kepala Dinas.

- (3) Permohonan pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Tera Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
- (4) Kepala UPT menerbitkan surat keterangan bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (5) Syarat, tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dan format keterangan bebas Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan yang dapat bebas Dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibubuhkan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" atau "TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERDAGANG" dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Paragraf 3

Bebas dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 9

Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dapat bebas Dari Tera dan Tera Ulang jika Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan tersebut:

- a. khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan dibuat untuk tidak digunakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe; atau
- c. digunakan untuk instansi pemerintah, kementerian atau lembaga negara yang telah mendapatkan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe.

Bagian Keempat

Tempat Layanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 10

Pelaksanaan Layanan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:

- a. UPT Metrologi Legal;
- b. laboratorium atau instalasi uji lain yang terstandarisasi;

- c. tempat Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan terpasang tetap;
- d. lokasi pabrik untuk Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri;
- e. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT Metrologi Legal; atau
- f. tempat Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan terpakai.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 11

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, dan Alat Perlengkapan, atau Pihak Ketiga pihak yang mewakili produsen atau importir.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT tanpa menunggu permintaan.

Pasal 12

Pelayanan tera dan tera ulang dilakukan dengan tata cara:

- a. pengajuan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang;
- b. kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang;
- c. pelaksanaan layanan.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemilik Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga dengan mengirimkan surat permohonan Tera dan/atau Tera Ulang kepada UPT Metrologi Legal dengan menyertakan data berupa:
 - a. jenis Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan;
 - b. kapasitas Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan; dan/atau
 - c. jumlah Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh UPT.

- (2) Kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang dimaksud pada ayat (1) untuk menilai kesesuaian Alat Ukur, Alat Timbang, Alat Takar, Dan Alat Perlengkapan dengan kemampuan UPT melakukan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (3) Dalam hal hasil kaji ulang permohonan Tera dan/atau Tera Ulang UPT tidak mempunyai kemampuan maka UPT memberikan informasi terkait tempat pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang mampu.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan Cap Tanda Tera.
- (2) Pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengawasan meliputi:
 - a. pengawasan berkala atau rutin; dan
 - b. Pengawasan khusus atau insidental.
- (2) Pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terencana dan terjadwal.
- (3) Pengawasan khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melaksanakan Pengawasan berkala atau rutin berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan Pengawasan khusus atau insidental berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya; dan/atau
 - c. informasi mengenai isu Metrologi Legal.

Pasal 18

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus menyampaikan:
 - a. dugaan Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal;
 - b. lokasi dan waktu kejadian; dan

- c. data dukung berupa foto, video, dokumen, dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan dugaan Kejahatan dan/atau Pelanggaran Metrologi Legal.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas secara daring dan/atau luring.

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Pelaksanaan pelayanan tera dan/atau tera ulang dan pengawasan metrologi legal dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006